

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI HAKIM
PRAPERADILAN DALAM MEMBATALKAN STATUS
TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Eko Nurisman⁹⁶
Lisbet Purba⁹⁷**

Abstract

The purpose of this study was to analyze the juridical basis of the competence of the Pre Trial judge in cancelling suspect status and the legal basis in cancelling suspect status. Especially in this study case of the court case Number 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.sel, pretrial filed by Setya Novanto. This study is reviewed from the relevant legislation, Regulation Number 8/1981 about Criminal Procedure Code (KUHAP).

In this research, the methodology that used is law juridical normative research. The data was used by secondary data obtained from literature studies (library research). And then, after data was collected completely then it will be processed and analyzed, the analysis was used qualitative method, it means by using collecting data on the aspects studied. Further, the conclusion is related to this research, then described descriptively.

Based on this research, the result obtained by the researcher from 2 (two) formulation of the problem, concerning of the Competence of Judge in Canceling Suspect Status of Setya Novanto and Judge Consideration Base in Canceling Suspect Status of Setya Novanto based on Decision No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., that the judge does not have the authority or competence to cancel the status of person's suspect because it is not regulated in the law and also contradictory to Article 77 KUHAP. The judge in pretrial Cipi Iskandar by giving the decision has exceeded his duties and authority that had been regulated in KUHAP.

Keyword: *pretrial, authority, criminal procedural code, cepi iskandar, setya novanto.*

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna dari negara hukum yaitu negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum.

⁹⁶ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

⁹⁷ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Salah satu materi negara hukum yaitu adanya peradilan yang bebas. Makna peradilan yang bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁹⁸ Atas dasar kebebasan tersebut hakim dalam setiap mengadili perkara diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (1) dibatasi oleh ayat (2), yaitu bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dasar hukum yang tepat dan benar”. Makna dari ketentuan Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap hakim dalam memeriksa suatu perkara yang telah terdaftar di pengadilan wajib memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, namun hakim disatu sisi dalam menentukan putusannya harus memuat pertimbangan yang adil.

Pelaksanaan menyelesaikan masalah yang diatur dalam hukum material dilakukan oleh hakim berpegang kepada hukum acara, dalam menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan *absolut* dalam menyelenggarakan tugasnya. Akan tetapi wajib memperhatikan secara benar “Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia”. Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara, hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh undang-undang tidak boleh subjektif, yang artinya kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim itu sendiri.

Keamanan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan penegakan hukum. Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia terutama ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari penyelenggara hukum di Indonesia menyebabkan banyak fenomena hukum, salah satu contoh kasus yaitu kasus Setya Novanto.⁹⁹

Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket

⁹⁸Sundari dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 217.

⁹⁹Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai Rp. 2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen).¹⁰⁰ Putusan tersebut menggugurkan penetapan status tersangka Setya Novanto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kewenangan praperadilan dalam permohonan tersebut menjadi pertanyaan besar karena tugas praperadilan itu terbatas. Penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek kewenangan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.¹⁰¹

Dalam pengaturan Pasal 77 KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) secara implicit terdapat 2 (dua) kepentingan yang hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, yaitu kepentingan individu (tersangka atau terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat melalui penegakan hukum. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dimana praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan terkait status tersangka Setya Novanto oleh Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 dengan putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., menuai kritik di kalangan praktisi hukum maupun akademisi. Putusan praperadilan tersebut dipandang telah menerobos batasan normatif dalam Pasal 77 Kitap Undang-undan Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:¹⁰²

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagian;

¹⁰⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.hlm. 36-37.

¹⁰¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 190

¹⁰²Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Setya Novanto lolos dari status tersangka setelah hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya. Akibat amar putusan hakim praperadilan tersebut, secara hukum status Setya Novanto yang semula adalah tersangka menjadi bebas, sehingga Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana kompetensi hakim dalam memeriksa dan atau membatalkan status tersangka seseorang serta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan status tersangka praperadilan (studi kasus Setya Novanto berdasarkan putusan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.). Putusan tersebut menimbulkan dinamika hukum didalam masyarakat umum. Masyarakat Indonesia tidak menghendaki adanya pemimpin yang sedang bermasalah dengan hukum, apalagi Setya Novanto adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka masalah pokok yang akan Penulis teliti adalah (1) Apakah Hakim mempunyai wewenang dalam membatalkan status tersangka Setya Novanto? (studi kasus berdasarkan putusan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) dan (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan status tersangka Setya Novanto pada kasus praperadilan? (studi kasus berdasarkan putusan No.97/Pid.Prap/2017/Jkt.Sel.).

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰³ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹⁰⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *pertama*, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Korupsi. **Kedua**, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar-pakar hukum, dan artikel-artikel di internet. **Ketiga**, bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum. Pengumpulan data sekunder tersebut dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka yang kemudian dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, artinya hasil data-data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kompetensi hakim dalam memeriksa dan atau membatalkan status tersangka berdasarkan pada studi kasus Setya Novanto, PERKARA No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan Hakim Dalam Membatalkan Status Tersangka Setya Novanto Berdasarkan Putusan No. 79/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah disebutkan dengan jelas bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hukum adalah suatu aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat atau individu dalam bertindak atau berperilaku di dalam lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa dan mengikat. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari penyelenggara hukum di Indonesia menyebabkan banyak fenomena hukum yang terjadi dan salah satu contoh kasus yaitu kasus Setya Novanto. Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017 Hakim Praperadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenangkan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto. Setya Novanto ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2012 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia dengan nilai Rp. 5.952.083.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ribu rupiah). Putusan Hakim Praperadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menggugurkan status tersangka Setya Novanto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kewenangan Praperadilan dalam kasus Setya Novanto tersebut menjadi pertanyaan besar karena wewenang dari Praperadilan terbatas, dimana penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek kewenangan praperadilan berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan Praperadilan dalam status Setya

Novanto menuai kritik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi karena putusan Praperadilan tersebut dipandang telah menerobos batasan normatif dalam Pasal 77 KUHAP.

a. Praperadilan

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang melimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntut yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Apabila diteliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan” maka maksud dari dan artinya yang harafiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “Praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan pokok perkara.¹⁰⁵

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :¹⁰⁶ Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :¹⁰⁷ a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari itulah sehingga Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka dan atau terdakwa dalam

¹⁰⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 183.

¹⁰⁶Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), hlm. 33.

¹⁰⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 185.

peradilan penyidikan pidana sehingga diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan, diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama mereka yang bersangkutan dalam peradilan pidana.

b. Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran Undang-Undang Pidana. Atas pendapatnya itu, setidaknya harus diatur tentang hal-hal sebagai berikut: ¹⁰⁸ Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran, Menyidik pelaku perbuatan itu, Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan jika perlu menahannya, Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membaca terdakwa ke depan hakim tersebut, Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib, Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut, Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁰⁹ J. Van Bemmelen, mengatakan ada tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu : ¹¹⁰ a. Mencari dan menemukan kebenaran materil; artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan atas suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. b. Pemberian keputusan oleh hakim; tujuan hukum acara pidana ini dapat diartikan bahwa

¹⁰⁸ Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 2.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. c. Pelaksanaan keputusan; Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum banding, dan kasasi.

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam KUHAP dijelaskan pada angka 3 Penjelasan Umum KUHAP antara lain sebagai berikut:¹¹¹ Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan; Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; Kepada seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; Pengadilan

¹¹¹Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, Penjelasan Umum Angka 3.

memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang; Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

c. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Mencermati ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) jenis, yaitu:¹¹² korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3; korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d; korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e; korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g; korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h; korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i; korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12C; korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31, Pasal 29.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa “Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.” Didalam Pasal 4 KUHAP:

¹¹²Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cet. 1, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 54.

“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”¹¹³

Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Hukum Acara Pidana, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Kekuasaan Kehakiman

Menurut ajaran Trias Politika, ada tiga macam kekuasaan negara yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakan hukum. Di Indonesia kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut tata hukum Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Yang ditegakkan oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak hanya hukum saja melainkan juga keadilan.¹¹⁴

Putusan Praperadilan dalam status Setya Novanto menuai kritik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi karena putusan Praperadilan tersebut dipandang telah menerobos batasan normatif dalam Pasal 77 KUHAP, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon sebagian;
- 2) Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan surat No.310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
- 4) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

¹¹³Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981.

¹¹⁴Sundari dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.03 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 217.

Adapun bunyi dari putusan yang telah diputuskannya yang perlu digaris bawahi adalah putusan nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah” dan putusan point nomor 3(tiga) “Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017”.

Pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa “penetapan tersangka terhadap Setya Novanto dinyatakan tidak sah” menurut Penulis telah menyimpangi KUHAP dan Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum karena Hakim Praperadilan telah melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Didalam KUHAP sendiri tidak ada satupun kata atau kalimat dalam Pasal KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang dalam membatalkan status tersangka seseorang, hanya berwenang dalam menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan atau penghentian penuntutan. Sesuai dengan teori kepastian hukum.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Status Tersangka (Setya Novanto) Pada Kasus Praperadilan Berdasarkan Putusan No. 79/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Pertimbangan hakim bahwa Termohon (KPK) tidak memenuhi hukum acara (KUHAP) karena alat bukti didasarkan pada alat bukti perkara lain. Praperadilan merupakan proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam proses praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok. Adapun yang dimaksud dengan materi pokok adalah materi perkara tersebut. Dengan pemahaman demikian, hakim praperadilan dengan kewenangan *examining* (pengujian), dalam hal ini haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya. Sehingga dasar pertimbangan hakim

Cepi Iskandar dalam memutus telah melampaui kompetensi dan atau wewenangnya dan bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP dan teori kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, Penulis menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa hakim tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi dalam membatalkan status tersangka seseorang karena tidak diatur dalam Undang-undang dan bertentangan dengan KUHAP Pasal 77. Hakim hanya bisa membuat hukum atau penafsirannya sendiri jika terjadi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan jika hukum tersebut tidak mengatur atau terjadi kekosongan hukum, hakim dalam membuat putusan juga harus berdasarkan pertimbangan dan dasar haruslah jelas dan kuat. Sehingga hukum tersebut dapat ditegakkan demi terjadinya keadilan, tanpa memandang siapa dan apa jabatannya, sehingga tidak menciderai azas keadilan di masyarakat. Dalam hal ini Hakim Cepi Iskandar telah melampaui kompetensi dan atau wewenangnya.
2. Dasar pertimbangan Hakim Cepi Iskandar dalam membatalkan status Tersangka Setya Novanto adalah bahwa Termohon (KPK) tidak memenuhi hukum acara (KUHAP) karena alat bukti didasarkan pada alat bukti perkara lain. Hakim praperadilan Cepi Iskandar dalam memberikan putusan telah melampaui tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur KUHAP. Praperadilan merupakan proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Sehingga Penulis menyimpulkan dasar pertimbangan hakim Cepi Iskandar dalam memutus telah melampaui kompetensi dan atau wewenangnya dan bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP dan teori kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Buku

- Ali, Zainuddin. 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Endang Sumiarni, Sundari, 2015, *Politik Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kristiana, Yudi. 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Sundari, Endang Sumiarni. 2017, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Siahaan, Monang. 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia.

Internet

- Tesishukum.com. "Pengertian Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", diakses pada tanggal 13 November 2017.